



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ antara :

Pembanding, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat/ Pembanding**;
Lawan

Terbanding, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. sebagai **Penggugat/ Terbanding**;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.SJJ, tanggal 21 April 2020 *Masehi*, betepatan dengan tanggal 27 Syakban 1441 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Peggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Peggugat dan Tergugat masing-masing hadir di dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 29 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta

Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.SJJ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 13 Mei 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.SJJ, Pembanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 13 Mei 2020 dan Terbanding telah membaca berkas (*inzage*) berdasarkan surat Berita Acara Membaca Berkas Banding (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.SJJ, pada tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Mei 2020 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung pada tanggal 4 Mei 2020;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Mei 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung pada tanggal 14 Mei 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 4 Juni 2020 dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA. Pdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W3-A/1101/HK.05/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat- surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Sijunjung yang diucapkan pada tanggal 21 April 2020 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 8, sehingga masih dalam masa tenggang waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.SJJ, maka Tergugat adalah sebagai **persona standi in iudicio** ;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Agama Sijunjung kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang merupakan pengadilan tingkat banding bagi putusan Pengadilan Agama dalam wilayah Sumatera Barat, terhadap putusan Pengadilan Agama Sijunjung yang secara hukum dapat diajukan banding. Oleh karena itu, permohonan banding telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan , maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama *aquo* sebagaimana terdapat pada Memori Bandingnya, dan setelah diteliti dapat disimpulkan bahwa apa yang terdapat pada memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah disampaikan Pembanding dalam jawabannya pada persidangan di Pengadilan Agama Sijunjung. Namun demikian, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah memeriksa sesuai dengan tahapan persidangan, telah tepat merumuskan pokok sengketa, telah tepat mengkonstatir dan mengkualifisir fakta persidangan, dan telah mengkontituir sesuai dengan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori banding Tergugat/Pembanding, meskipun Pembanding dalam memori badingnya masih ingin membina rumah tangga dengan Terbanding, namun Penggugat/Terbanding tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding . Oleh karenanya memaksakan untuk menyatukan hati yang telah pecah diantara keduanya akan menimbulkan kemudharatan kepada keduanya. Oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tetap berkeinginan untuk tidak bercerai dengan Terbanding, dengan menjanjikan tidak akan mengulangi kekeliruan yang telah menjadi penyebab dan alasan perceraian, sedangkan Terbanding sudah tidak percaya lagi atas janji-janji tersebut sehingga bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, ikatan lahir batin antara Pembanding dan Terbanding yang merupakan pondasi kehidupan rumah tangga telah sirna, maka sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa-apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/Terbanding di dalam gugatannya telah diakui oleh Tergugat/Pembanding namun masalah KDRT yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding juga menjadi korban KDRT dari Penggugat/Terbanding dengan dikurung, dilempar dengan benda-benda elektronik dan batu oleh Penggugat/Terbanding yang mengakibatkan Tergugat/Pembanding jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa walaupun masalah KDRT masing-masing pihak sudah menjadi korban, namun tidak akan mengurangi arti pengakuan

Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding yang lain seperti pemakai narkoba, pejudi, sering pulang larut malam bahkan sampai pagi dan telah pula berulang kali dibuat perjanjian namun hal tersebut terulang kembali, akhirnya semua bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran, sehingga pengakuan Tergugat/Pembanding di depan sidang tersebut merupakan bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana bukti keterangan para saksi seperti pertimbangan di atas namun Tergugat/Pembanding tidak berupaya untuk mendatangkan saksi guna melumpuhkan dalil-dalil dan bukti Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding sendiri tidak berdaya untuk melawan arus deras nya keinginan Penggugat/Terbanding untuk menggugat cerai berdasarkan dua hati yang tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, walaupun rentang waktu yang tidak begitu lama namun paling tidak telah terjadi konflik batin yang memuncak di antara keduanya dan masa ini dianggap cukup waktu untuk berpikir tentang kemashlahatan rumah tangga mereka, dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif serta tidak terdapat usaha lagi dari masing-masing pihak untuk kembali baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang diharapkan, maka secara logika hukum, dalam kondisi ini tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 sehingga dalam kondisi seperti ini, perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak. Di samping itu bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002 dan terhadap perkara *a quo* telah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibolehkannya perceraian dalam Islam, karena Islam memandang mempertahankan rumah tangga yang suami dan isterinya atau salah satunya sudah tidak sehat lagi akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sekaligus Islam memberi keyakinan kepada mereka yang telah bercerai bahwa dunia tidak seluas daun kelor, walaupun istri tidak menerima, Allah SWT tetap menerima hambaNya yang kembali kepadaNya, dan akan memberi jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Terbanding akan mengetahui hikmah dari perceraian ini setelah beberapa waktu berlalu.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan ini adalah talak satu bain sughra, yang berarti kesempatan untuk bersatu lagi antara Pemanding dan Terbanding masih ada, walaupun bukan dengan rujuk, tetapi dengan melakukan akad nikah yang baru pada saat Terbanding bersedia melakukan akad nikah baru dengan Pemanding. Masa iddah yang dijalani Terbanding juga merupakan masa tenang untuk memikirkan apakah akan menerima kembali Pemanding sebagai suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Pengadilan Agama a quo patut dikuatkan dan dengan demikian permohonan banding Pemanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 311 R.Bg Jo Pasal 1925 KUH.Perdata dan ketentuan Hukum positif serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Sjj, tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaedah 1441 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaedah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag. dan Drs. Hamdani S, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 5 Juni 2020 dan dengan dibantu Drs. Aprizal, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota I,
ttd

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. Hamdani S, S.H., M.H.I.

Hakim Ketua,
ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Drs. Aprizal

Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Banding :

1. Biaya proses Rp134.000.00
 2. Biaya redaksi Rp 10.000.00
 3. Biaya meterai Rp 6.000.00
- Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Padang, 29 Juni 2020,-

Untuk salinan

Sujarwo, SH.

Hal 8 dari 8 hal putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)